



STRATEGI PENGUATAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) FINTECH LENDING DALAM MENGIKIS EKSITENSI PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA

DESWITA LESTARI BATUBARA¹, MUHAMMAD RIDHO EFRIANDA²,
AHMAD WAHYUDI ZEIN³

¹ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA , ² UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, ³ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Penulis Korespondensi: Deswitalstari0812@gmail.com , ridhoart768@gmail.com,
ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract. *The development of digital technology has brought significant changes to various sectors of life, including the financial services sector. One rapidly growing form of innovation is Financial Technology (FinTech), particularly information technology-based lending services, or peer-to-peer lending. The presence of fintech lending provides people with easy, fast, and efficient access to financing. However, despite the various benefits offered, the development of fintech lending has also been accompanied by a rise in illegal online lending practices, which have given rise to various legal and social problems. Illegal online lending practices often involve non-transparent interest rates, misuse of personal data, and collection methods that violate the law and moral norms.*

This study aims to analyze the strengthening of fintech lending governance as an effort to eradicate illegal online lending practices in Indonesia and to examine the role of the Financial Services Authority (OJK) in realizing good governance in the fintech industry. This study uses normative legal research methods with a qualitative approach. The approaches used include legislative, conceptual, and case studies. The data used is secondary data obtained through a literature review of various laws and regulations, scientific journals, books, research results, and legal documents relevant to the research object.

The results of the study indicate that strengthening fintech lending governance through the application of Good Corporate Governance principles, including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, is a crucial factor in creating a healthy and trustworthy fintech industry. Furthermore, effective supervision by the Financial Services Authority (OJK), increased public financial literacy, consumer protection, and the use of monitoring technology are effective strategies in reducing the presence of illegal online lending. Law enforcement against illegal online lenders also needs to be continuously strengthened through inter-agency coordination, capacity building of law enforcement officers, and the development of regulations that adapt to digital technology developments.

Keywords: *Financial Technology, FinTech Lending, Good Corporate Governance, Illegal Online Loans, Financial Services Authority, Law Enforcement.*

Abstrak. *Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat adalah Financial Technology (FinTech), khususnya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending. Kehadiran fintech lending memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan secara cepat, mudah, dan efisien. Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, perkembangan fintech lending juga diikuti dengan meningkatnya praktik pinjaman online*

ilegal yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Praktik pinjaman online ilegal sering kali melibatkan bunga yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan yang bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan tata kelola fintech lending sebagai upaya dalam memberantas praktik pinjaman online ilegal di Indonesia serta mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada industri fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Kata Kunci: Financial Technology, FinTech Lending, Good Corporate Governance, Pinjaman Online Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan, Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sektor ekonomi dan jasa keuangan. Transformasi digital yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mempermudah aktivitas masyarakat, termasuk dalam bidang layanan keuangan. Kehadiran teknologi digital memungkinkan berbagai layanan keuangan dapat diakses secara lebih cepat, praktis, dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini kemudian melahirkan konsep Financial Technology (FinTech) sebagai salah satu bentuk inovasi yang menggabungkan teknologi dengan sektor jasa keuangan.

Financial Technology atau fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan. Fintech hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, mudah, serta dapat diakses secara daring. Melalui fintech, masyarakat dapat melakukan pembayaran, investasi, pembiayaan, hingga pinjam meminjam dana secara elektronik tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan konvensional. Kehadiran fintech juga dianggap mampu meningkatkan

inklusi keuangan karena memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh layanan dari lembaga keuangan formal.

Salah satu sektor fintech yang mengalami perkembangan sangat pesat di Indonesia adalah layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending (P2P Lending). Layanan ini memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman secara cepat melalui platform digital dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kemudahan tersebut menjadikan fintech lending sebagai alternatif pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat yang belum memiliki akses optimal terhadap layanan perbankan. Di samping memberikan kemudahan akses pembiayaan, fintech lending juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Praktik pinjaman online ilegal umumnya menawarkan proses pencairan dana yang sangat cepat dengan persyaratan yang mudah sehingga menarik perhatian masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut sering ditemukan berbagai tindakan yang merugikan konsumen. Banyak penyelenggara pinjaman online ilegal menerapkan bunga dan denda yang tidak wajar, tidak memberikan informasi yang transparan mengenai biaya pinjaman, serta melakukan penagihan dengan cara yang mengandung unsur intimidasi, ancaman, dan pelecehan terhadap peminjam. Tidak sedikit pula kasus yang menunjukkan adanya penyalahgunaan data pribadi pengguna, seperti akses terhadap daftar kontak telepon, penyebaran informasi pribadi, hingga tindakan yang dapat merugikan reputasi dan kehidupan sosial korban.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan sistem tata kelola fintech lending yang kuat dan efektif. Tata kelola yang baik menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan industri fintech yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi landasan utama dalam menjaga integritas penyelenggara fintech lending. Melalui penerapan tata kelola yang baik, penyelenggara fintech

dapat menjalankan usahanya secara profesional sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selain penerapan Good Corporate Governance, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh penyelenggara fintech lending beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, OJK bertanggung jawab untuk melakukan registrasi, perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pemberian sanksi kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan. Berbagai langkah telah dilakukan oleh OJK untuk menanggulangi praktik pinjaman online ilegal, antara lain melalui pemblokiran platform ilegal, publikasi daftar penyelenggara resmi, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai lembaga terkait dalam melakukan penegakan hukum.

Di samping itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya memberantas pinjaman online ilegal. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan digital sering kali menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah korban pinjaman online ilegal. Banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran pinjaman cepat tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas penyelenggara maupun memahami risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, edukasi mengenai layanan fintech yang legal, hak dan kewajiban konsumen, serta pentingnya perlindungan data pribadi perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih bijaksana.

2. KAJIAN TEORITIS

Financial Technology (FinTech) merupakan perkembangan inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas keuangan. Kehadiran fintech menjadi bagian dari transformasi digital yang mengubah sistem layanan keuangan konvensional menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pemanfaatan internet dan teknologi digital, masyarakat dapat melakukan transaksi

keuangan tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. Fintech hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis sekaligus mampu meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses optimal terhadap layanan perbankan.

Perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis layanan fintech telah berkembang, mulai dari sistem pembayaran digital, investasi, asuransi digital, hingga layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Salah satu layanan yang paling banyak digunakan masyarakat adalah layanan peer-to-peer lending atau pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang memungkinkan proses pengajuan dan pencairan pinjaman dilakukan secara daring dalam waktu yang relatif singkat. Kehadiran layanan ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan cepat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai.

Peer-to-peer lending merupakan sistem layanan keuangan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui suatu platform digital. Sistem ini memungkinkan terjadinya hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tanpa melalui lembaga perbankan sebagai perantara utama. Dalam praktiknya, penyelenggara platform hanya berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan sistem elektronik untuk mempertemukan kedua belah pihak. Keberadaan layanan ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang cukup diminati karena prosesnya yang mudah dan cepat dibandingkan dengan prosedur kredit pada lembaga keuangan konvensional. Namun demikian, perkembangan layanan peer-to-peer lending juga memunculkan berbagai permasalahan, khususnya terkait munculnya penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan sering kali melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Untuk menciptakan industri fintech yang sehat dan terpercaya, diperlukan penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, regulator, dan para

pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep GCG menjadi sangat penting dalam industri fintech karena layanan yang diberikan berkaitan langsung dengan pengelolaan dana serta data pribadi masyarakat. Melalui penerapan tata kelola yang baik, penyelenggara fintech diharapkan mampu menjalankan usahanya secara profesional dan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada konsumen mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Akuntabilitas mengharuskan perusahaan memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan. Responsibilitas menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Independensi menghendaki agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak tertentu. Sementara itu, kewajaran mengharuskan perusahaan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech sekaligus mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital.

Dalam kaitannya dengan perlindungan masyarakat, teori perlindungan konsumen menjadi landasan penting dalam penelitian mengenai pinjaman online ilegal. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat terkait masalah keuangan. Tingkat literasi keuangan yang baik memungkinkan masyarakat memahami manfaat dan risiko dari setiap produk keuangan yang digunakan. Dalam konteks pinjaman online, literasi keuangan berperan penting dalam membantu masyarakat mengenali perbedaan antara penyelenggara fintech yang legal dan ilegal. Masyarakat yang memiliki pemahaman keuangan yang baik akan lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman digital serta mampu menilai risiko yang mungkin timbul sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu langkah strategis

dalam mengurangi jumlah korban pinjaman online ilegal sekaligus mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen. Beberapa peraturan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (*fintech lending*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan pandangan para ahli mengenai penegakan hukum, perlindungan konsumen, kepastian hukum, keadilan hukum, serta tata kelola sektor jasa keuangan digital. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang berlaku mampu

memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji berbagai kasus pinjaman online ilegal yang telah ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun lembaga peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum dalam praktik serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan praktik pinjaman online ilegal dan upaya penegakan hukum terhadap pelakunya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penguatan Tata Kelola FinTech Lending sebagai Kunci Memberantas Pinjol Ilegal di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sektor keuangan melalui hadirnya financial technology (fintech), khususnya layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer (P2P) lending. Fintech lending memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama kelompok unbanked dan underbanked yang sulit memperoleh layanan kredit dari lembaga keuangan konvensional. Namun, perkembangan industri ini juga diikuti dengan maraknya pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti bunga yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang melanggar hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola fintech lending sebagai upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan berkelanjutan.

Tata kelola fintech lending yang baik dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara fintech beroperasi secara profesional, mematuhi regulasi, dan melindungi hak-hak konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menekankan pentingnya pembaruan regulasi P2P lending dengan fokus pada implementasi GCG guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech.

Dengan demikian, penguatan tata kelola fintech lending melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance, pengawasan yang efektif oleh OJK, perlindungan konsumen, dan peningkatan literasi keuangan merupakan kunci utama dalam memberantas pinjol ilegal di Indonesia. Semakin kuat tata kelola industri fintech, semakin besar pula peluang terciptanya ekosistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

B. Mengikis Eksistensi Pinjol Ilegal Melalui Penerapan Tata Kelola FinTech Lending yang Sehat

Maraknya pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) di Indonesia menjadi tantangan serius bagi stabilitas sektor keuangan digital dan perlindungan konsumen. Keberadaan pinjol ilegal tidak hanya merugikan masyarakat melalui bunga yang tinggi dan praktik penagihan yang tidak manusiawi, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap industri financial technology (fintech) lending secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola fintech lending yang sehat menjadi langkah strategis untuk mengikis eksistensi pinjol ilegal dan menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman serta berkelanjutan.

Tata kelola fintech lending yang sehat mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip transparansi mengharuskan penyelenggara fintech memberikan informasi yang jelas terkait bunga, biaya layanan, risiko pinjaman, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi peluang penyelenggara ilegal memanfaatkan kurangnya informasi di kalangan konsumen (Nursukma, 2024).

Selain transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas juga menjadi unsur penting dalam tata kelola fintech lending. Setiap penyelenggara wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, mekanisme pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya menciptakan kepastian hukum,

tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen dari praktik penyalahgunaan data pribadi dan penagihan yang melanggar etika (Andayani, 2025).

Penerapan tata kelola yang sehat juga memerlukan pengawasan yang efektif dari regulator. OJK bersama Satgas PASTI memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta pemblokiran terhadap platform pinjol ilegal. Langkah tersebut perlu didukung dengan sistem pengawasan berbasis teknologi atau Regulatory Technology (RegTech) guna meningkatkan efektivitas deteksi dan penanganan aktivitas fintech ilegal. Pemanfaatan teknologi pengawasan dapat mempercepat identifikasi platform yang tidak berizin serta meminimalkan risiko pelanggaran di sektor jasa keuangan digital (Saifullah et al., 2023).

Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi faktor krusial dalam mengikis eksistensi pinjol ilegal. Rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan masyarakat mudah tergiur oleh tawaran pinjaman cepat tanpa memahami risiko yang menyertainya. Oleh karena itu, edukasi mengenai ciri-ciri fintech lending legal, hak dan kewajiban konsumen, serta pentingnya memeriksa legalitas penyelenggara melalui situs resmi OJK perlu terus ditingkatkan. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital (Muslikin, 2025).

C. Strategi Tata Kelola FinTech Lending dalam Memutus Mata Rantai Pinjaman Online Ilegal

Perkembangan industri financial technology (fintech) lending di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan. Namun, kemudahan akses layanan keuangan digital juga memunculkan tantangan berupa maraknya pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) yang beroperasi tanpa izin dan sering kali merugikan masyarakat. Praktik pinjol ilegal, seperti penetapan bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, dan penagihan yang bersifat intimidatif, menunjukkan perlunya strategi tata kelola fintech lending yang komprehensif untuk memutus mata rantai praktik ilegal tersebut.

Salah satu strategi utama dalam tata kelola fintech lending adalah penguatan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mendorong penyelenggara fintech untuk menjalankan operasional secara profesional dan bertanggung jawab. Transparansi informasi mengenai bunga, biaya layanan, dan risiko pinjaman menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya asimetri informasi antara penyelenggara dan konsumen (Nursukma, 2024).

Strategi berikutnya adalah pemanfaatan teknologi pengawasan atau Regulatory Technology (RegTech). Penggunaan RegTech memungkinkan regulator melakukan pengawasan secara real-time terhadap aktivitas

penyelenggara fintech, mendeteksi pelanggaran lebih cepat, serta meningkatkan efisiensi proses kepatuhan. Implementasi RegTech juga dapat membantu mengidentifikasi platform pinjol ilegal yang beroperasi secara daring sehingga proses penindakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran (Saifullah et al., 2023).

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga menjadi strategi penting dalam memutus mata rantai pinjol ilegal. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman digital dan memahami risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, edukasi mengenai cara mengenali fintech lending legal, memeriksa status perizinan melalui OJK, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen perlu terus ditingkatkan. Edukasi yang masif dapat mengurangi permintaan terhadap layanan pinjol ilegal sehingga keberadaannya semakin tergerus (Muslikin, 2025).

Dengan demikian, strategi tata kelola fintech lending dalam memutus mata rantai pinjaman online ilegal harus dilakukan secara holistik melalui penerapan Good Corporate Governance, penguatan regulasi dan pengawasan OJK, pemanfaatan teknologi RegTech, peningkatan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen. Sinergi antara regulator, penyelenggara fintech, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

D. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Good Corporate Governance

a. Jasa Otoritas Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan secara terpadu. Ruang lingkup pengawasannya mencakup sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan nonbank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai lembaga keuangan lainnya. Pembentukan OJK bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara tertib, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, OJK juga berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Secara umum, OJK memiliki beberapa peran utama. Pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan guna menjamin terselenggaranya sistem yang tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan agar dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ketiga, memberikan perlindungan kepada konsumen dan

masyarakat yang menggunakan layanan jasa keuangan. Keempat, menjaga integritas sektor jasa keuangan melalui pengawasan serta penegakan berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Industri Fintech

Sebagai lembaga yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab untuk mengikuti perkembangan teknologi finansial (fintech) serta merumuskan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhannya. Selain itu, OJK juga berperan dalam menjaga keamanan dana dan data milik masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital. Dalam menjalankan fungsinya, OJK turut memastikan bahwa aktivitas di sektor fintech tidak dimanfaatkan untuk praktik pencucian uang maupun pendanaan terorisme, serta tetap menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

Ketentuan mengenai pengelolaan data pengguna diatur dalam Pasal 30 POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Regulasi tersebut mengharuskan penyelenggara layanan memperoleh persetujuan dari pengguna sebelum menggunakan data mereka. Penggunaan data juga dibatasi sesuai tujuan yang telah disepakati, dan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data wajib diinformasikan kepada pengguna. Di samping itu, penyelenggara harus menetapkan cara dan sarana yang digunakan dalam memperoleh data serta informasi pengguna.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tercantum dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan layanan, mulai dari ketentuan umum, hak dan kewajiban para pihak, pengelolaan risiko, tata kelola teknologi informasi, perlindungan dan edukasi pengguna, penggunaan tanda tangan elektronik, penerapan prinsip mengenali nasabah, hingga mekanisme pelaporan dan pemberian sanksi. Meskipun demikian, pengaturan yang secara khusus membahas penerapan prinsip good corporate governance pada fintech peer-to-peer lending masih terus disempurnakan oleh OJK melalui rencana revisi terhadap POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

E. Urgensi Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Praktik Pinjaman Online Ilegal

Keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal menjadi salah satu tolok ukur penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan digital. Proses penegakan hukum ini tidak hanya melibatkan satu institusi, melainkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan berbeda, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan pengawasan data serta informasi publik.

Sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, OJK memiliki peran utama dalam memastikan penyelenggaraan layanan pinjaman online berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berwenang memberikan perizinan, melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar. Berbagai langkah telah dilakukan oleh OJK untuk menekan keberadaan pinjaman online ilegal, antara lain melalui pemblokiran platform yang tidak berizin, pencabutan izin usaha, serta publikasi daftar penyelenggara ilegal kepada masyarakat. Upaya tersebut telah menghasilkan pemblokiran terhadap ribuan aplikasi pinjaman online ilegal dan penanganan berbagai laporan pelanggaran yang ditemukan.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menangani aspek pidana yang muncul dari praktik pinjaman online ilegal. Berbagai ketentuan hukum dapat diterapkan terhadap pelaku, seperti tindak pidana pencucian uang, pelanggaran di bidang perbankan, kejahatan siber berdasarkan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana pengancaman maupun pemerasan, serta pelanggaran terkait perlindungan data pribadi. Melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, aparat kepolisian telah menangani banyak kasus yang berkaitan dengan aktivitas pinjaman online ilegal. Penanganan tersebut mencakup penelusuran aliran dana, pemeriksaan sistem dan server aplikasi, hingga penangkapan pihak yang diduga terlibat. Meskipun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi hambatan karena banyak pelaku beroperasi lintas negara sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang tidak sederhana.

Dalam aspek perlindungan data pribadi, lembaga yang berwenang juga berperan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan data oleh penyelenggara pinjaman online. Kewenangan tersebut menjadi penting mengingat banyak kasus pinjaman online ilegal yang melibatkan penyebaran data pribadi, akses kontak tanpa izin, hingga penggunaan informasi pribadi untuk melakukan intimidasi terhadap korban.

Data yang ada menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus yang ditangani setiap tahun belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagian kasus terhenti pada tahap penyelidikan atau penyidikan karena berbagai kendala teknis maupun yuridis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sarana dan teknologi pendukung, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif agar penanganan kasus pinjaman online ilegal dapat dilakukan secara lebih optimal dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penguatan tata kelola Financial Technology (FinTech) Lending dalam upaya memberantas praktik pinjaman online ilegal di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan sektor jasa keuangan melalui hadirnya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Kehadiran fintech lending memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang belum terjangkau secara optimal oleh lembaga keuangan konvensional. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai praktik pinjaman online ilegal yang menimbulkan permasalahan hukum, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Praktik pinjaman online ilegal pada umumnya ditandai dengan tidak adanya izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, penerapan bunga dan denda yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi pengguna, serta metode penagihan yang dilakukan secara intimidatif dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan tanpa diimbangi dengan tata kelola yang baik dapat menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan digital.

Penguatan tata kelola fintech lending menjadi salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk menekan pertumbuhan pinjaman online ilegal. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran terbukti memiliki peran penting dalam menciptakan industri fintech yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip tersebut, penyelenggara fintech dapat menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak konsumen.

6. REFERENSI

- Bank Indonesia. Jakarta. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%206%20OKTOBER%202021.pdf>. Diakses pada 23 Mei 2023.
- Andayani, T. A. (2025). Pengawasan Transaksi Pinjaman Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. *Consensus Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–38.
- Andayani, T. A. (2025). Pengawasan Transaksi Pinjaman Online Oleh OJK Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016.
- Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*. POJK No. 13/POJK.02/2018.
- Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. POJK No. 77/POJK.01/2016.
- Maulana, M. I. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen FinTech Lending di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Maulana, M. I. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen FinTech Lending di Indonesia.
- Maulana, M. I. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen FinTech Lending di Indonesia.
- Muslikin, S. H. K. (2025). Peran OJK Dalam Memberantas Pinjaman Online Ilegal.
- Muslikin, S. H. K. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online Ilegal. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Muslikin, S. H. K. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online Ilegal.
- Mutamimah dan Robiyanto. “*E-integrated corporate governance model at the peer to peer lending fintech corporation for sustainability performance*”. *Kasetsart Journal of Social Sciences* Vol. 42, No. 2, 2021, hlm. 239-234
- Nursukma, D. P. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Good Corporate Governance terhadap Financial Technology di Indonesia.
- Nursukma, D. P. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Good Corporate Governance terhadap Financial Technology di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan Fungsi", <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx> , diakses pada 23 Mei 2023.

Saifullah, et al. (2023). Regulatory Technology and the Fintech Law Landscape in Indonesia.

Saifullah, et al. (2023). Regulatory Technology and the Fintech Law Landscape in Indonesia: A Normative Legal Perspective to Mitigating Illegal Fintech.

Sani, R. I. (2026). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. *Studies in Humanities and Law.y*

Sani, R. I. (2026). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Peer-to-Peer Lending di Indonesia.